



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 520/V.09/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 19, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
 - d. membantu dan mendorong perbaikan kebijakan agar Responsif Gender;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing Perangkat Daerah;
 - f. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* dimasing-masing Perangkat Daerah; dan
 - g. menyusun program kerja dan rencana kerja Pokja PUG setiap tahun.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/159/V.09/HK/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/520/V.09/HK/2023
TANGGAL : 6 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Lampung
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung
9. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung
di Jakarta
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Lampung
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi
Lampung
14. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Lampung
15. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Provinsi Lampung
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
17. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Lampung
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan
Transmigrasi Provinsi Lampung
22. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

23. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
24. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
27. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
28. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
29. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
30. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
31. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
32. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
33. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
34. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
35. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
36. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
37. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
38. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
39. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
40. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
41. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
42. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
43. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
44. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
45. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
46. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI